

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Samarinda

Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in Criminal Law Enforcement Practices in the Samarinda Jurisdiction

Mia Afriyani
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
e-mail: miazabye@gmail.com

Surahman
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
e-mail: ss145@umkt.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nilai-nilai moral, kesehatan, dan kebutuhan akan bantuan sosial selama masa remaja anak-anak akan sangat terpengaruh oleh kejahatan seksual terhadap mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Samarinda berada di bawah lingkup Polresta Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik hukum pidana di Wilayah Samarinda sudah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini dilakukan di Polresta Samarinda menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder mengacu pada data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Informasi yang terkumpul kemudian diolah, disajikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, Perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dapat dicapai sebagian dengan memberikan dukungan rehabilitasi dan pencegahan dengan upaya preventif dan represif. Bersama dengan mengupayakan taktik penghukuman dan pencegahan terhadap pelanggaran kekerasan seksual. Mendorong mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak hingga mereka menyerahkan diri adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual crimes against children are regulated in the Child Protection Law Number 35 of 2014. Moral values, health, and the need for social assistance during children's adolescence will be greatly affected by sexual crimes against them. Therefore, children must be given their rights as victims. This study aims to determine what factors cause the occurrence of criminal acts of sexual violence in the Samarinda area under the scope of the Samarinda Police and how the legal protection of children who are victims of

sexual violence in the practice of criminal law in the Samarinda area has been. This research method is empirical normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. This research was conducted at the Samarinda Police Station using primary data obtained from interviews and secondary data referring to previously published data. The information collected was then processed, presented descriptively, and analysed qualitatively. Based on the research findings, legal protection for children who experience sexual abuse can be achieved in part by providing rehabilitation and prevention support with preventive and repressive efforts. Along with pursuing punitive and preventative tactics against sexual violence offences. Encouraging those who commit sexual offences against children to turn themselves in is the only way that law enforcement officials can do this.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses menjadi dewasa, masa kanak-kanak adalah tahap yang paling penting. Saat mereka tumbuh dan berkembang, anak-anak meniru apa yang mereka lihat, yang akan membentuk perilaku mereka sebagai orang dewasa. Pengalaman-pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam bagi anak-anak dan akan terus diingat sepanjang hidup mereka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan setiap warga negara merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia, namun kesejahteraan anak mendapat perhatian khusus. Menurut Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.¹

Menurut QS. Al-Isrâ'/17:70, hak asasi manusia adalah keagungan (takrîm) yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agama mereka. Ayat ini mengatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

¹ Ministry of Women and Child Protection, "UU No. 35, 2014" (2014).

“Sungguh, Kami telah menanggung anak cucu Adam di darat dan di air, dan Kami telah memuliakan mereka. Kami juga telah memberi mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Setiap anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal hak asasi manusia. Untuk melindungi hak-hak anak, tidak banyak orang yang menyadari hal ini dan siap untuk bertindak proaktif. Anak-anak masih mengalami masa perkembangan fisik, kognitif, dan sosial. Oleh karena itu, anak-anak tidak diragukan lagi lebih rentan terhadap kekerasan dan penelantaran dari pada orang dewasa. Karena kekerasan pada umumnya memiliki pengaruh negatif pada anak-anak yang meliputi, antara lain²:

- 1) Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
- 2) Menjadi sangat pasif dan apatis.
- 3) Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
- 4) Rendah diri.
- 5) Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturannya komprehensif dan tidak ambigu. Anak-anak pada dasarnya tidak berdaya untuk membela diri dari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja dan sekolah. Dengan kondisi yang ada, anak-anak harus mencari bantuan dari orang lain untuk menjaga diri mereka tetap aman³.

² Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

³ Didi Sukardi, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>.

Harus ada hukum yang dapat memberikan panduan kepada masyarakat tentang tindakan mereka yang terlibat dalam perawatan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, proses perlindungan dipolresta Samarinda anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya dilindungi tumbuh dan berkembangnya dalam pemulihan seperti rumah aman bagi korban.

Ketika orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak kecil untuk kepuasan seksual mereka sendiri, hal itu dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Korban pelanggaran seksual tidak selalu dibuat merasa aman dalam perannya ketika pelaku dihukum. Trauma yang dialami oleh banyak korban menyebabkan mereka kembali ke masyarakat setelah tidak mendapatkan keadilan.⁴

Dikutip dari MediaKaltim.com, “Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Rina Zainun sebut kekerasan seksual terhadap anak per Mei 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Rina mengatakan, untuk saat ini kekerasan seksual terhadap anak sudah mencapai di angka 37 kasus.”⁵

Sedangkan data jumlah kasus dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual diwilayah hukum polresta Samarinda adalah sebagai berikut⁶:

Tabel 1
Jumlah kasus dan korban kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	2020	10	10

⁴ HEI SANTOSO, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186>.

⁵ Media Kaltim.com, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Samarinda Meningkat,” 2024, <https://mediakaltim.com/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-samarinda-meningkat/>.

⁶ Unit PPA Polresta Samarinda, “Data Kasus PPA Polresta Samarinda 2020-2023,” 2024.

2	2021	12	11
3	2022	12	13
4	2023	12	18
Jumlah		46	52

Berdasarkan data kasus PPA Polresta Samarinda diatas Antara tahun 2020 dan 2023, terdapat 46 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan jumlah korban sebanyak 52 anak. Dalam kasus kekerasan seksual yang jumlah korbannya meningkat setiap tahun, dimana Jumlah kasus dari kurun waktu empat tahun terakhir naik 4,35% dan korban dari tahun 2020-2023 naik 15,38%, sedangkan jumlah kasus 2023 korbannya paling banyak hingga 26,08% dari tahun sebelumnya. ini yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum dan taktik penegakan hukum pidana yang agresif dari kepolisian Samarinda.

Dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa pentingnya penegakkan hukum yang lebih lanjut dalam suatu wilayah khusus nya wilayah kota Samarinda ini, karena kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang luar biasa. Menurut WHO⁷ dampak fisik, psikologis, dan sosial dari kekerasan seksual. Anak-anak dapat mengalami trauma yang berkepanjangan dan parah, dan perkembangan kognitif mereka dapat terganggu.⁸ Pelaku kejahatan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya, dengan tujuan akhir untuk mengurangi jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan jumlah keseluruhan kejahatan seksual yang seharusnya tidak pernah terjadi.

⁷ World Health Organization, "Mental Disorders Fact Sheets. World Health Organization.," 2017, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/>.

⁸ Langgeng Saputro et al., "DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPANAK DI KELURAHAN SEMPAJA KECAMATAN SAMARINDAUTARA," *Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018).

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

- 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diwilayah hukum Samarinda?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana diwilayah hukum Samarinda?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang mengadopsi metodologi pemecahan masalah yang konsisten dengan praktik industri. Sumber data yang penulis dapatkan berasal dari informasi yang didapatkan dari lapangan wawancara mendalam dengan topik yang berkaitan dengan proyek penelitian yang sedang berlangsung.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif, penelitian ini merupakan salah satu pendekatan atau metode untuk menjawab permasalahan yang ada sekarang dengan mengumpulkan dan memverifikasi fakta-fakta yang ada pada sumbernya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengubah data ke dalam format yang efisien, konsisten dan logis. Analisis data tersebut meliputi “perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Polresta Samarinda”.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian di Polresta Samarinda, terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari empat tahun

terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 berikut data yang diperoleh⁹:

Tabel 3.1.1
Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020-2023

No	Kasus	Tahun n 2020	Tahun n 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persetubuhan Anak	10	12	13	13
2.	Pencabulan Anak	1	6	6	6
3.	Kekerasan Anak	2	2	3	5
	Total	13	20	22	24

Tabel 3.1.2
Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020-2023

No	Korban	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persetubuhan Anak	10	11	13	18
2.	Pencabulan Anak	3	6	5	8
3.	Kekerasan Anak	2	2	5	3
	Total	15	19	23	29

Dari data diatas dapat disimpul bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak diwilayah hukum samarinda kian meningkat bahkan jumlah nya naik tiap tahunnya. Dimana kasus tindak pidana yang termasuk kekerasan seksual seperti persetubuhan anak, pencabulan anak dan kekerasan anak yang ada disamarinda kurun waktu 4 tahun terakhir naik 13,92% dan jumlah korban dari tahun 2020-2023 naik 16,98% sedangkan jumlah kasus 2023 korbannya paling banyak hingga 33,72%. Karena anak di bawah umur lebih lemah secara

⁹ Unit PPA Polresta Samarinda, "Data Kasus PPA Polresta Samarinda 2020-2023."

sosial, lebih mudah ditipu, tidak terlalu berbahaya, dan umumnya lebih aman dari paparan, anak-anak di bawah umur sebenarnya lebih mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Pada kenyataannya, kekerasan seksual terhadap anak jauh lebih sederhana karena korban biasanya memutuskan untuk menyerah atau diam.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Hukum Samarinda

Anak-anak terus menjadi sasaran kejahatan dan sasaran serangan kriminal. Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu memperhatikan masalah yang paling mendesak, yaitu meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya di wilayah hukum Samarinda. Menurut data yang dikumpulkan oleh penulis, Samarinda memiliki tingkat kekerasan seksual yang tinggi - setidaknya satu kasus setiap bulannya. Faktor-faktor tertentu menyebabkan perbuatan melanggar hukum terjadi. Pelaku tidak melakukan kejahatan ini sendiri; mereka dapat dimotivasi oleh situasi yang mendukung, korban secara tidak langsung mendorong pelaku, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis teliti dari wawancara dengan 1 (satu) responden (Kanit PAA) dan 2 (dua) narasumber (masyarakat dan Polsuspas).

1. Faktor Orang Tua/Keluarga

Keluarga berfungsi sebagai garis pertahanan pertama seorang anak, tetapi mereka juga kadang-kadang dapat berkontribusi pada kekerasan seksual ketika ibu seorang anak jauh dari rumah karena kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan, yang memungkinkan ayah untuk melampiaskan nafsunya kepada anak dan bahkan menggunakan kekerasan fisik jika anak tersebut menolak.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Samarinda dengan kronologi sebagai berikut: (Pelaku merupakan ayah dari korban

karena sang ibu sedang diluar untuk berkerja, pada awalnya terlapor melakukan perbuatan tersebut kepada korban sejak tahun 2019 hingga bulan april tahun 2023, perbuatan tersebut di lakukan berulang-ulang yang sudah tidak diketahui oleh korban sudah berapa banyak terlapor melakukan perbuatan tersebut, bahwa terlapor setiap akan melakukan perbuatan tersebut melakukan ancaman berupa pemukulan terhadap korban. Korban merasa ketakutan sehingga melaporkannya kepada Paman Korban. mendengar hal tersebut kemudian paman korban melaporkan ke Polsek Samarinda Ulu)¹⁰. Adapun menurut Kanit PPA Polresta Samarinda: yang pertama faktor dari dalam, Dari keluarga, biasanya di situ tentang pendidikannya, ekonominya, seperti apa ya. Rata-rata ya kadang sih kejadiannya pada ekonomi kebawah lah, rata-rata itu. Karena mungkin mabuk, terus minum-minum, kemudian, atau karena konsumsi obat-obat terlarang, atau psitropika, kemudian dia melakukan tindakan tersebut.¹¹

2. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan juga termasuk salah satu pencetus terjadinya kekerasan seksual. Berikut beberapa faktor penyebab kekerasan pada anak:¹²

- a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis.
- b) Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
- c) Beranggapan bahwa anak milik orang tua nya sendiri.
- d) Wanita yang sering dipandang rendah.
- e) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

¹⁰ Satuan Reserse Kriminal, "Data Ungkap Kasus Cabul Dan Perlindungan Anak" (2023).

¹¹ S.H Teguh Wibowo, "Wawancara Pribadi" (2024).

¹² Arsad, Afrizal Rinjani Samudra, and Hambali Thalib. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.8 (2021): 1997-2009.

Kanit PPA Polresta Samarinda juga mengatakan: “Kalau Pergaulan, jika dilihat dari luar. Dengan temannya, dia bebas bergerak. Dia pergi ke mana-mana, tidak pulang. Kemudian dia naik motor, boncengan, dan tidak pulang. Setelah kembali ke hotel, dia kembali ke penginapan. Situasi seperti itu, Anak dibungkus”.¹³ Faktor lingkungan kebanyakan dari segi pertemanan si anak yang tidak baik, sama menurut Polsuspas (Kepolisian Khusus Permasalahatan) yaitu: dari segi lingkungan biasanya si anak diajak temannya pergi gak tahu apa-apa diajak-ajak nongkronglah sekalnya dipaksa, karena disini pernah kejadian dia ikut-ikut temannya.¹⁴ Adapun kasus di Samarinda seperti apa yang dikatakan diatas yaitu: (Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.10 Wita Korban mengantarkan temannya yang sedang mabuk tepatnya di kost pelaku, sesampainya di kost pelaku teman korban dijemput oleh temannya dan korban disuruh tinggal di kost pelaku dengan alasan nanti diantarkan pulang, selanjutnya para pelaku merencanakan untuk melakukan hubungan badan dengan korban tetapi korban menolak dan tetap dipaksa oleh para pelaku, kemudian para pelaku secara bergantian melakukan persetubuhan dan pencabulan yang mana pada saat kejadian tersebut pintu kost dikunci dari dalam, sementara pelaku lainnya menunggu giliran diluar kost. Atas kejadian tersebut korban melaporkan kepada orang tuanya yang selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib)¹⁵.

3. Faktor Anak Itu Sendiri

Faktor ini termasuk perilaku menyimpang pada anak, penderitaan gangguan perkembangan, dan penyakit jangka panjang yang disebabkan oleh ketergantungan anak pada lingkungannya.

“Menurut Polsuspas sebagai berikut: Nah, dari si anak ini biasanya mungkin dirumahnya pakai seksi-seksi pakainya tidak pantas layaknya yang bukan seumurannya dia, bisa memicu niat jelek buat

¹³ Teguh Wibowo.

¹⁴ S.H. Muh. Faisal, “Wawancara Pribadi” (2024).

¹⁵ Kriminal, Data Ungkap Kasus Cabul dan Perlindungan Anak.

timbul kejahatan itu. Biasanya narapidana yang cerita ke saya jika sedang bersosialisasi atau lagi kegiatan bakti mereka bilang 'anak zaman sekarang sudah kaya tante-tante bukan kaya anak-anak lagi malah sudah menjadi umum anak-anak berpenampilan dewasa yang enak dipandang' ujarnya Adapun masyarakat yang penulis wawancarai karna beliau saksi dari tindakan tidak pantas yang pernah terjadi disamarinda beliau berkata: kasian kak, anak masih smp dilecehkan seperti itu. Ya kita tidak tahu ya memang anaknya yang mauan apa memang dipaksa, karna liat pelakunya itu anak baik-baik saja saya perhatikan sopan juga korbannya juga gak ada luka mungkin sama-sama mau, orang saya liat dijemput dibawa masuk ke kost diantar pulang juga, tapi waktu itu memang saya dengar ribut-ribut ada yang nangis dikost ya jadi saya samperin ditanya juga jawab tidak apa-apa, tapi langsung pesen ojol jadi langsung pulang, memang kost campuran kak jadi tidak ada yang marah jika ada cowok atau cewek yang masuk kedalam. Besoknya ada polisi datang. Mungkin orang tua nya gak terima jadi dilaporin".¹⁶

Dari data ini terlihat bahwa, selain pelaku, korban juga dapat bertindak sebagai katalisator kekerasan seksual, karena korban dapat disalahartikan oleh pelaku sebagai akibat dari pakaian yang mereka pilih untuk dikenakan, meskipun pakaian yang lebih tertutup atau sederhana akan lebih jelas dan tidak a

kan membangkitkan birahi mereka yang melakukan kejahatan. dapat mengurangi pelanggaran seksual lebih jauh lagi.

4. Faktor Hukum dan Budaya

Tujuan utama dari UU Perlindungan Anak adalah untuk mengadili para pelanggar; UU ini tidak memiliki efek untuk menghentikan atau mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ide dasarnya adalah bahwa dokumen hukum harus dirancang sebagai alat teknis. Dengan demikian, alih-alih hanya berkonsentrasi pada tindakan praktis, UU Perlindungan Anak harus memprioritaskan inisiatif perlindungan hukum. Undang-undang ini juga harus memiliki konsep yang dapat merumuskan masalah secara mendasar dan menjelaskan bagaimana berbagai peran praktis dari

¹⁶ Rohani, "Wawancara Pribadi" (2024).

semua pihak yang terlibat dalam peraturan hukum harus bertindak, mulai dari unit keluarga terkecil hingga ke tingkat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemerintah lokal, negara bagian, dan federal.¹⁷

Secara umum, beberapa aspek belum dipikirkan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual masih di bawah standar. Adapun empat prinsip berikut ini adalah¹⁸:

- a. Menerapkan konsep non-diskriminasi berarti tidak melakukan pembedaan dalam bidang apapun dalam pemrosesan perkara dan tidak melakukan diskriminasi;
- b. Nama korban dirahasiakan sesuai dengan premis kepentingan terbaik anak;
- c. Gagasan tentang hak untuk hidup melalui penawaran dukungan dalam bentuk perawatan medis, konseling, dan bantuan hukum terkait perumahan;
- d. karena anak adalah korban sekaligus saksi dalam kasus ini, aturan yang menjaga sudut pandang anak-yakni ucapan anak yang diucapkan saat memberikan kesaksian-harus dikaji ulang.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak apabila keempat prinsip tersebut diterapkan. Adapun faktor budaya yang sering adapun faktor budaya yang masih melekat pada beberapa daerah, menurut Kanit PPA:

“Ya ada budaya di Indonesia kan ada juga itu daerah mana itu, Bali atau Lombok itu. Yang nikahnya itu dengan cara diculik. Jadi harus

¹⁷ SANTOSO, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.”, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, (2022)

¹⁸ *ibid*

bisa nyulik ceweknya. Baru nanti ceweknya itu mengabari ke keluarganya bahwasannya, ini loh anakmu ada di sini, ini saya nikahkan sama anak saya. Ya sudah berarti itu silahkan aja dinikahkan ya sudah. Tapi meskipun anaknya ini nggak mau, kalau menurut adat sana selama dia bisa mencuri dan tidak ketahuan itu sudah boleh. Jadi kepolisian nggak bisa apa-apa. Meskipun anak tersebut merasa terancam gitu, merasa nggak mau, ya itu nggak bisa kami perhatikan. Ya kalau dia nggak melapor dan memberitahu kan kita nggak tahu. Kecuali dia melapor ataupun memang disitu ada pelanggaran, ya pasti kita akan tidak lanjutin”.¹⁹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Samarinda

1. Bantuan Hukum

Memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan sangatlah penting, terutama jika menyangkut anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Hal ini karena anak-anak yang berhubungan dengan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut, atau hakim, mungkin akan terlalu takut untuk membicarakan apa pun yang terjadi pada mereka sebagai korban. Korban kejahatan harus mendapatkan bantuan hukum, baik mereka memintanya atau tidak. (hukum kalau untuk kasus 81 (Kejahatan Seksual) cenderung biasa saja, coba bisa diterapkan hukum seperti dulu yang bisa potong alat kelamin pasti berkurang) lanjutnya (tapi susah mau lindungi korban itu, rata-rata korban ngak berani bicara karna faktor takut, susah mau dihubungi).²⁰

Anak-anak yang melakukan tindak pidana maupun yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap pihak yang bersengketa berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, biaya bantuan hukum ditanggung oleh negara bagi mereka yang tidak mampu. Di wilayah hukum Samarinda sudah memberikan bantuan

¹⁹ Teguh Wibowo, “Wawancara Pribadi.”

²⁰ Muh. Faisal, “Wawancara Pribadi.”

hukum atau didampingi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk masyarakat yang tidak mampu seperti yang dikatakan Kanit PPA Samarinda sebagai berikut:

“Untuk Semua korban dan pelaku yang berurusan dengan hukum akan menerima bantuan hukum. Dalam hal korban, ya, jika dia ingin memakai apa pun, tetapi korban mungkin tidak terwakili oleh laporan tersebut. Itu pasti dilakukan, kan? Tapi, misalnya, dia berkata, tidak, Pak, saya ingin menggunakan bantuan hukum. Jika Anda mampu membayarnya, silakan pilih. Yang mana yang Anda inginkan? Misalnya, saya kekurangan dana, Pak. Setelah Anda membuat surat keterangan miskin, kami akan mengirimkannya ke LBH untuk membantu mendampingi korban. kemudian lampirkan ke LBH, yang akan tersedia secara gratis”.²¹

2. Rehabilitas

Perlindungan hukum yang bersifat represif, termasuk restitusi dan kompensasi, dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik psikis maupun fisik, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 98 hingga 101 KUHAP. Konseling rehabilitasi diperlukan bagi anak yang mengalami trauma dan korban pelanggaran seksual. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami tekanan psikologis selain luka fisik. Oleh karena itu, untuk menunjang pemulihan psikisnya selain pemulihan fisik, anak juga memerlukan bantuan konseling. Di wilayah hukum Samarinda khususnya di Polresta Samarinda juga menyediakan Rehabilitasi untuk korban seperti yang dikatakan Kanit PPA Polresta Samarinda sebagai berikut:

“Kita juga dapat bekerja sama dengan Departemen Sosial, misalnya mengenai kebutuhan sosialnya dan kebutuhan kesehatannya. Di perlindungan perempuan anak itu, ada subbagian kesehatan yang dapat mengarahkannya ke rumah sakit, puskesmas, atau praktek dokter. Jadi, ya, kirim aja”.²²

²¹ Teguh Wibowo, “Wawancara Pribadi.”

²² Teguh Wibowo.

aturan dengan standar pelaksanaan yang lebih rendah atau standar pelaksanaan khusus, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Mengalami Konflik Hukum oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Selain itu, dalam Peraturan Menteri ini tidak jelas apakah peran dan lembaga mempunyai kewenangan khusus dalam masalah perlindungan anak. Sanksi hukum bagi mereka yang dengan sengaja atau lalai tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan belum diatur dalam UU Perlindungan Anak. Secara teori, sebuah kewajiban hukum harus didukung dengan tanggung jawab hukum atas hasil yang mungkin ditimbulkan.

3. Pencegahan

Menurut Phillipus M. Hadjon, pemberian perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan upaya represif dan preventif yang dilakukan pemerintah. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan keprihatinannya (*inspraak*) atau komentarnya sebelum keputusan pemerintah difinalisasi. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari terjadinya konflik. Perlindungan hukum sangat penting bagi kegiatan pemerintah yang berlandaskan hak bebas beraktivitas karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan diskresinya. Ketika perselisihan muncul atau pelanggaran terjadi, perlindungan hukum yang represif berbentuk hukuman pilihan terakhir, termasuk denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya.²³

Berikut pencegahan yang dilakukan Polresta di wilayah hukum Samarinda:

²³ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

a. Pencegahan Sebelum Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam menangani kasus dan dilakukannya pencegahan khususnya dilingkup Wilayah hukum Samarinda dengan pemberian sosialisasi menurut Kanit PAA hasil wawancara yaitu: seperti saya kemarin kan juga sosialisasi di pelurahan harapan baru. Baik orang tuanya maupun anak-anaknya tentang pengembangan teknologi terhadap pengaruh terhadap anak. Itu kan ada. Jadi misalnya anak nonton tinju, nonton gulat, terus ikut-ikutan dia berbuat gitu ke anaknya. Itu kan artinya dari kita sudah maksimal lah dengan ada sosialisasi penyuluhan-penyuluhan itu. Namun kemungkinan masih terjadi ya itu karena kompleksitas masyarakat, ya di situ ada hal-hal yang bisa dibatalkan.²⁴

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kepala Unit PPA, meskipun ada upaya sosialisasi, tindakan kekerasan seksual tetap dapat terjadi karena kompleksitas masyarakat yang berada di luar kendali polisi. Akibatnya, masih banyak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Samarinda. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya di lingkungan mereka, terutama bagi anak-anak, penekanan yang lebih besar harus diberikan pada langkah-langkah pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak dari melakukan kekerasan seksual, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dalam seminar-seminar tersebut. Program penjangkauan ke sekolah dasar, menengah, dan menengah atas juga dapat digunakan sebagai salah satu bentuk konseling. Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi siswa tentang kekerasan seksual dan

²⁴ Teguh Wibowo, "Wawancara Pribadi."

definisinya yaitu kekerasan seksual hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah tanpa menggunakan kekerasan.²⁵

Dikutip dari internasional.republika.co.id: “Di Asia Tenggara, Filipina dan Malaysia memiliki peringkat lebih bagus dibandingkan Indonesia. Sedangkan Negara-negara maju seperti Inggris, Swedia, Kanada, Australia dan Amerika Serikat berada di kuartal pertama, dalam arti paling banyak memberikan perhatian untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan dukungan pemerintah dalam kesetaraan gender, Kanada adalah salah satu negara yang menjadi garda terdepan dalam promosi feminisme dan kesetaraan gender di panggung internasional.²⁶”

Kanada juga telah menunjukkan dukungan dan dedikasinya untuk mendukung kesetaraan gender dan feminisme dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini didukung oleh keputusan Kanada untuk meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebuah perjanjian dasar bagi upaya global untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kanada juga menerima Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, dan mempertahankan komitmennya untuk menerapkan sistem Analisis Berbasis Gender (GBA) di pemerintahan. Beberapa contoh upaya aktif Kanada dalam mengembangkan kebijakan kesetaraan gender antara lain pembentukan *Canadian International Development Agency (CIDA)* tentang kesetaraan

²⁵ V TWIDESYADINDA, ... ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA (*Studi Kasus Polres Wonosobo Dan Pengadilan Negeri Wonosobo*) (Universitas Islam Indonesia, 2019), https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13947%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13947/VANIA_TWIDESYADINDA_15410077_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL_DALAM_PRAKTIK_PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA~1.pdf?sequence=1&isAllowe.

²⁶ Internasional.republika.co.id, “Indonesia Peringkat 32 Dari 40 Negara Tangani Pelecehan Anak,” 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/plf3h0382/indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak>.

gender pada tahun 1999 dan penerapan kebijakan Rencana Aksi tentang kesetaraan gender pada tahun 2010-2013.²⁷

Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2023 sebesar 0,447, turun 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari badan pusat statistik: “Penurunan sebesar 0,012 poin tahun 2023 sedikit lebih kecil dibandingkan penurunan IKG pada 2020, yaitu sebesar 0,016 poin. Selain itu, penurunan IKG Indonesia pada tahun 2023 melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak 2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,010 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,052 poin selama lima tahun terakhir.”²⁸

Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam kesetaraan gender untuk meminimalisir suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi disuatu negara khusus diwilayah hukum Polresta Samarinda.

b. Pencegahan Setelah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jika terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual semestinya pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Polresta Samarinda melakukan pencegahan dengan cara memberikan arahan dan diberikan nasihat-nasihat tentang perbuatan yang sudah dia perbuat tersebut, karna pelaku akan diberikan hukuman penjara

²⁷ Internasional.republika.co.id.

²⁸ Badan Pusat Statistik, “Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023,” 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>.

dan disitulah kesempatan untuk diberikan arahan dan nasihat tersebut.²⁹

Namun, sebagian besar pelaku tidak jera dengan tindakan mereka dan terus melanjutkan kejahatan mereka. Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengatur penetapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan³⁰. Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, dan pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh spesialis jiwa dan medis semuanya terlibat dalam proses tiga langkah penerapan kebiri kimiawi, yang meliputi pengujian, pemeriksaan fisik, dan wawancara untuk menentukan kesesuaian pelaku dengan hukuman kebiri kimiawi. Pelaksananya dapat ditunda hingga enam bulan jika dianggap tidak praktis. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian tambahan diperlukan dalam kasus ini karena perlindungan hukum tidak boleh menjadi satu-satunya hal yang berlaku dalam situasi ini.³¹

Dikutip dari kompasiana.com: “Pemerintah Malaysia selama triwulan ini, secara berkesinambungan intens memerangi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Tindakan preventif dan refresif dilakukan. Semuanya dipayungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 2017 yang baru saja diratifikasi. Pemerintah, parlemen dan juga media massa mendukung penuh gendrang perang ini. Parlemen Malaysiapun semangat merampung RUU perlindungan anak. Hanya dalam beberapa kali pembahasan, berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Perlindungan Anak 2017 menggantikan Undang-Undang yang

²⁹ TWIDESYADINDA, ... ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA (*Studi Kasus Polres Wonosobo Dan Pengadilan Negeri Wonosobo*).

³⁰ Pemerintah Pusat, “Keputusan Presiden Republik Indonesia,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1998* 2003, no. 1 (1998): 1–5.

³¹ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>.

sama tahun 2001 yang dirasakan kurang greget menindak sang pelaku. Dalam ketentuan terbaru, disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu denda sebesar RM50 ribu atau setara dengan 150 juta rupiah dan 10 tahun penjara serta 6 kali cambuk secara serentak. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak segan mengambil keputusan dalam melakukan hukuman tanpa memandang siapa pelakunya.³²

Pencegahan selanjutnya ditujukan kepada korban, bukan hanya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari korban namun lebih mengarah kepada pencegahan terjadinya trauma berkepanjangan dan masalah-masalah mental atau psikis lainnya. Dengan demikian korban dapat menjalani kehidupan normal dan bisa menghindari hal-hal yang akan membuatnya menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual kembali. Tentu peran hukum dalam bertindak melindungi korban dengan mencegah korban takut untuk berbicara dengan memberikan keamanan yang lebih, dari ruang lingkup yang aman dan menyediakan tempat privasi untuk korban, namun kebanyakan kasus yang melibatkan tindakan kekerasan seksual kerap viral terutama yang melibatkan anak dan mudah tersebar diberbagai media. Inilah yang membuat korban menjadi semakin takut untuk mengatakan apa yang terjadi pada dirinya, disitulah peran aparat hukum dalam mencegah suatu kebocoran publik agar korban merasa benar-benar terlindungi dan dapat mengatakan apa yang terjadi sehingga pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya.

³² Kompas.com, "Malaysia Hukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak," 2017, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>.

Namun dalam lingkup perlindungan bantuan hukum yang harus disediakan untuk korban seperti halnya di wilayah hukum Samarinda, Menurut Kanit PPA dalam wawancara tentang bagaimana penerapan perlindungan terhadap korban di wilayah hukum Samarinda tepatnya di Polresta Samarinda apakah sudah maksimal beliau menjawab: ya kalau mau maksimal ya belum maksimal, karena fasilitas-fasilitas negara itu semuanya dilengkapi untuk anak, misalnya kayak rumah aman, aman yang seperti apa? Aman dari gangguan orang luar lah, atau mungkin aman jika dia melakukan tindakan kejahatan lagi. Itu kan perlu tempat yang khusus kan, artinya yang ramah anak juga, yang aman juga. Sementara negara itu kan mempunyai kebatasan kemampuan. Gampang kan? Jadi ya lihat yang mana yang urgen aja lah. Kalau memang bisa itu dilihat orang tuanya diamankan, ya diamankan sama orang-orang tuanya aja. Nanti kalau perlu bantuan, baru telpon³³. Dari pernyataan beliau fasilitas negara seperti rumah aman bagi korban belum memadai untuk melakukan perlindungan yang aman bagi anak yang menjadi korban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan dalam perlindungan korban yang ada di Samarinda, sehingga pendampingan yang menyeluruh untuk korban tidak sepenuhnya didapatkan oleh korban.

Upaya Ketentuan berikut mengatur upaya pencegahan tindak pidana perkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur:

- a. Jenis-jenis perbuatan terlarang Seseorang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

³³ Teguh Wibowo, "Wawancara Pribadi."

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. dalam Pasal 76D diancam dengan pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun, serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, berulang kali mengucapkan kebohongan, atau memaksa anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain, juga dikenakan larangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 3. Dalam hal ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dilakukan oleh orang, wali, pengasuh anak, pendik, atau tenaga pendidikan, sehingga ancaman pidananya sama dengan 1/3. (separtiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak, dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak ialah³⁴:
- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - 2) Adanya tipu muslihat.
 - 3) Adanya serangkaian kebohongan.
 - 4) Adanya bujukan.
 - 5) Adanya persetujuan dengan seorang anak.
 - 6) Pelaku.
- C. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dan Solusi Akan Adanya Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam

³⁴ Ministry of Women and Child Protection, UU No. 35, 2014.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 30-31 faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual:

An-Nūr : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat (Al-Qur'an, surah An-Nur 24:30)."

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Al-Qur'an, surah An-Nur 24:31)."

Dalam surat al-Nur ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh

orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.³⁵ Uraian surat ini menyangkut pembinaan hidup bermasyarakat serta keharusan adanya hubungan yang bersih antara anggota masyarakat, lebih-lebih antara pria dan wanita.

2. Solusi Akan Adanya Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif, seperti kekerasan seksual, termasuk menahan nafsu dengan berpuasa, menikah, berpartisipasi dalam kegiatan positif yang berkaitan dengan keagamaan, hobi, olahraga, dan sebagainya. Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhawat/berdua-duaan.

Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram karena yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad).

Hal ini mengharuskan proses pembelajaran yang tidak bercampur-baur/ikhtilat atau berdua-duaan, seperti konsultasi antara dosen dan mahasiswa, atau kegiatan asistensi dan semisalnya

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu”. (Shahih Muslim No 2485).

Sebagaimana hadis di atas, pernikahan merupakan sunah Nabi dan obat terhadap hawa nafsu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan dan pencemaran nama baik, jika salah satu dari kalian sudah siap untuk menikah, maka lakukanlah. Karena

³⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, hlm. 121.

puasa mengharuskan kita menahan rasa lapar dan haus serta mengendalikan nafsu, kita boleh berpuasa jika belum siap.

KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Samarinda, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pelecehan seksual. Faktor-faktor seperti dinamika keluarga, masalah ekonomi, dan lembaga pendidikan sangatlah penting karena faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai panduan bagi anak-anak untuk mempelajari informasi negatif. Lingkungan juga berperan dalam terjadinya pelecehan seksual. Anak-anak sering kali kesulitan memahami peran orang tuanya dan sering kali dianggap sebagai korban masalah sosial. Budaya dan hukum juga berperan dalam menyebabkan pelecehan seksual. Prinsip non-diskriminasi diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu. Faktor-faktor dalam sistem hukum Samarinda berkontribusi pada prevalensi pelecehan seksual. Faktor-faktor seperti dinamika keluarga, masalah ekonomi, dan institusi pendidikan sangat penting karena faktor-faktor ini membantu anak-anak mempelajari informasi negatif. Pelecehan seksual juga dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Anak-anak dianggap sebagai korban masalah sosial dan sering kali kesulitan memahami peran orang tuanya. Budaya dan undang-undang juga berkontribusi pada penyebab pelecehan seksual. Untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi, prinsip non-diskriminasi diterapkan.

Sistem perlindungan anak di Samarinda mencakup perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Pertama, anak diimbau mencari bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dilanjutkan dengan rehabilitasi gratis melalui terapi fisik dan psikis. Polresta Samarinda bekerja sama dengan LBH dan Dinas Sosial untuk mencegah dan menindas permasalahan kesehatan. Sistem ini memastikan anak-anak tidak terkena kekerasan seksual dan mendukung perlindungan kesehatan dan pencegahan trauma.

Allah menegaskan dalam Surat An-Nur ayat 30-31 bahwa manusia bertanggung jawab atas kekerasan seksual. Ayat tersebut menyatakan bahwa

manusia harus menyadari tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Ayat tersebut juga menekankan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan seseorang dan konsekuensi dari tindakannya. Ayat tersebut juga menyebutkan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan seseorang dan konsekuensi dari tindakan seseorang. Kesimpulannya, ayat tersebut menekankan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan seseorang dan konsekuensi dari tindakan seseorang.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Internasional.republika.co.id. (2019). *Indonesia Peringkat 32 dari 40 Negara Tangani Pelecehan Anak*. <https://internasional.republika.co.id/berita/plf3h0382/indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10.
- Kaltim.com, M. (2024). *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Samarinda Meningkat*. <https://mediakaltim.com/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-samarinda-meningkat/>
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompas.com. (2017). *Malaysia Hukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>

- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141–150.
- Makhali, I., & Seta Aji, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(2), 70–99. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.12>
- Muh. Faisal, S. H. (2024). *Wawancara Pribadi*.
- Organization, W. H. (2017). *Mental disorders fact sheets*. World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Pemerintah Pusat. (1998). Keputusan Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1998, 2003*(1), 1–5.
- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Nomor 31 Tahun 2014*, 1–22.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2022). 2-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Presiden Republik Indonesia. www.djpp.depkmham.go.id
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2002). "PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA".
- Putri, S. A., Rochaeti, N., & Wisaksono, B. (2016). Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14307%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/14307/13839>
- Ramadhani, K. S., & Hanura, M. (2023). Upaya Memulihkan Hak-hak Perempuan: FIAP Kanada dalam Upaya Penurunan Gender-Based Violence di Afghanistan. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 9(2), 112–126.
- Rohani. (2024). *Wawancara Pribadi*.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- SANTOSO, H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186>
- Saputro, L., Jenis, S. U., asuhan Kasih, P. P. P. P., & Utari, B. (2018). DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPANAK DI KELURAHAN SEMPAJA

- KECAMATAN SAMARINDAUTARA. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4).
Satuan Reserse Kriminal, Data Ungkap Kasus Cabul Dan Perlindungan Anak, diakses,
6 Maret 2024.
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 04(01), 79-84.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Statistik, B. P. (2024). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>
- Sukardi, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1).
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>
- Teguh Wibowo, S. . (2024). *Wawancara Pribadi*.
- TWIDESYADINDA, V. (2019). ... ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo). Universitas Islam Indonesia.
https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13947%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13947/VANIA_TWIDESYADINDA_15410077_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL_DALAM_PRAKTIK_PENEGAKAN_HUKUM_PIDA~1.pdf?sequence=1&isAllowe
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 105 Nasional 129 (1945).
www.hukumonline.com
- Unit PPA Polresta Samarinda. (2024). *Data Kasus PPA Polresta Samarinda 2020-2023*.
- Undang-Undang No. 35. (2014). Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.